

Standar Pelayanan

Surat Izin Praktik Terapis Wicara (SIPTW)

Dasar Hukum:

- a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.
- c. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Terapis Wicara.
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">a. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon.b. Scan STR Terapis Wicara yang telah dilegalisir dan masih berlaku.c. Scan ijazah terakhir yang dilegalisir.d. Scan Surat pernyataan memiliki Tempat Kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan.e. Scan Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Ijin Praktek.f. Scan Surat keterangan dari pimpinan sarana yang menyatakan tanggal mulai bekerja, untuk yang bekerja di sarana pelayanan terapi wicara.g. Pas Foto berwarna terbaru ukuran 4x6 berlatar belakang merah .h. Scan Rekomendasi dan Organisasi Profesi.i. Scan Izin Lingkungan, khusus Praktik Mandirij. Scan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), khusus Praktik Mandirik. Dalam hal Terapis Wicara adalah WNI lulusan luar negeri harus melakukan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.l. Dalam hal Terapis Wicara adalah WNA harus:<ol style="list-style-type: none">1) Melakukan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.2) Memiliki surat izin tinggal dan kerja.3) Memiliki kemampuan berbahasa Indonesia.m. Scan SIPTW yang habis masa berlakunya, untuk perpanjangan.
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">a. Pembuatan akun di Aplikasi SICantik dan login untuk melakukan pengajuan permohonan izin.b. Upload berkas persyaratan perizinan.c. Penerimaan berkas persyaratan yang telah diunggah di aplikasi SICantik.d. Pemeriksaan berkas persyaratan yang telah diunggah di aplikasi SICantik.e. Pemeriksaan teknis lapangan (Survey) untuk Praktik Mandiri dan menetapkan rekomendasi .f. Proses penerbitan izin.g. Verifikasi izin.h. Penomoran izin.i. Penandatanganan izin dalam bentuk tanda tangan elektronik.j. Download dan pengarsipan serta diserahkan softcopy/hardcopy izin oleh petugas.k. Pemohon menerima dokumen.l. Pengisian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) oleh

		pemohon.
3.	Waktu Pelayanan	5 (lima) hari kerja di DPM PTSP dan Naker terhitung sejak berkas permohonan diterima lengkap dan benar, dan 25 (dua puluh lima) hari kerja di Dinas Teknis Terkait.
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya.
5.	Produk	Surat Izin Praktik Terapis Wicara (SIPTW)
6.	Pengelolaan Pengaduan	<p>Penyampaian pengaduan, saran dan masukan dapat dilakukan melalui empat alternatif yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran/kotak pengaduan, 2. Petugas Penerima pengaduan secara langsung, 3. Secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu Balaikota Among Tani Gedung B Lantai 1 Jl. Panglima Sudirman No.507, Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65314 4. Portal pengaduan, saran dan masukan melalui: Telepon/Fax : (0341) 5025655 WhatsApp : 082245551781 Email : dpmptspnaker.batukota@gmail.com Instagram : dinas_pmptspnaker_batu